



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1938, 2014

LKPP. *E-Purchasing*. Kartu Keluarga Sejahtera.
Indonesia Pintar. Indonesia Sehat. Pengadaan.

PERATURAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN PENGADAAN KARTU KELUARGA SEJAHTERA,
INDONESIA PINTAR, DAN INDONESIA SEHAT MELALUI *E-PURCHASING*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengadaan Kartu Keluarga Sejahtera, Indonesia Pintar, dan Indonesia Sehat Melalui *E-Purchasing*;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);

3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PELAKSANAAN PENGADAAN KARTU KELUARGA SEJAHTERA, INDONESIA PINTAR, DAN INDONESIA SEHAT MELALUI *E-PURCHASING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disebut dengan Kartu adalah kartu tanda peserta Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Kartu Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program perlindungan sosial.
3. Penyedia Kartu adalah Penyedia Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat yang melakukan kontrak payung dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Kementerian adalah Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama yang ditugaskan untuk menyediakan Kartu.

5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan ditugaskan untuk menyediakan Kartu.
6. Grup Sumber Daya Sarana dan Umum yang selanjutnya disingkat dengan Grup SDS adalah unit kerja pada BPJS Kesehatan yang bertugas untuk melakukan pengelolaan barang/jasa.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah PPK pada Kementerian atau PPK pada BPJS Kesehatan.
8. PPK pada BPJS Kesehatan adalah pejabat pada BPJS Kesehatan yang berdasarkan Peraturan yang berlaku di BPJS Kesehatan berwenang untuk menandatangani kontrak pembelian dan bertanggungjawab pada pelaksanaan E-Purchasing Kartu.
9. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut dengan Pokja ULP adalah Pokja ULP pada Kementerian atau Unit/Grup SDS/Pejabat pada BPJS Kesehatan yang berdasarkan Peraturan yang berlaku di BPJS Kesehatan berwenang untuk melakukan E-Purchasing Kartu.
10. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
11. Katalog elektronik atau e-catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang diselenggarakan oleh LKPP.
12. Kontrak pembelian adalah perjanjian tertulis pembelian Kartu antara PPK dengan Penyedia Kartu.
13. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala ini mengenai pelaksanaan Pengadaan Kartu melalui aplikasi *E-Purchasing*.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pengadaan Kartu pada *e-catalogue* dilakukan melalui aplikasi *e-Purchasing*.
- (2) *E-Purchasing* dilaksanakan melalui aplikasi *e-purchasing* pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan dan dikelola oleh LKPP.
- (3) Ketentuan *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan pengadaan Kartu melalui *E-Purchasing* sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala ini;
 - b. syarat dan ketentuan penggunaan yang melekat pada aplikasi *e-purchasing*; dan
 - c. panduan penggunaan aplikasi *e-purchasing* (*user guide*) yang melekat pada aplikasi *e-purchasing*.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

LPSE melayani pendaftaran PPK, Pokja ULP, dan Penyedia Kartu untuk mendapatkan kode akses (*user ID* dan *password*) aplikasi *e-Purchasing*.

Pasal 5

- (1) PPK dapat memberikan uang muka kepada Penyedia Kartu dengan besaran paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai kontrak pembelian.
- (2) Uang muka diberikan setelah Penyedia Kartu menyerahkan jaminan uang muka kepada PPK yang diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjamin, atau perusahaan asuransi, dengan nilai paling kurang 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka.
- (3) Jaminan uang muka harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pembeli diterima penerbit jaminan.

Pasal 6

Pengadaan Kartu melalui *E-Purchasing* tidak menggunakan jaminan pelaksanaan.

Pasal 7

- (1) PPK pada Kementerian wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) PPK pada BPJS tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Pokja ULP pada Kementerian wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Grup SDS pada BPJS tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini maka Kontrak Pembelian Kartu yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini tetap sah dan berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak Pembelian tersebut.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2014
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN
KARTU KELUARGA SEJAHTERA, INDONESIA
PINTAR, DAN INDONESIA SEHAT MELALUI
E-PURCHASING

PELAKSANAAN PENGADAAN KARTU MELALUI *E-PURCHASING*

1. PPK yang belum mendapatkan kode akses (*user ID* dan *password*) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE untuk mendapatkan user id dan password SPSE.
2. Pokja ULP yang belum mendapatkan kode akses (*user ID* dan *password*) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE untuk mendapatkan user id dan password SPSE.
3. Penyedia Kartu yang belum mendapatkan kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan *user id* dan *password* aplikasi SPSE.
4. Pelaksanaan pengadaan Kartu melalui *E-Purchasing* dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara:
 - a. Cara I
 - 1) Pokja ULP membuat paket pembelian barang/jasa melalui aplikasi *e-purchasing*, berdasarkan informasi yang diberikan oleh PPK antara lain: jenis Kartu, volume, dan lain-lain, serta berdasarkan data barang/jasa yang terdapat pada sistem *e-catalogue* sebagaimana tercantum pada portal pengadaan nasional
 - 2) Pokja ULP mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa kepada Penyedia Kartu yang terdaftar pada sistem *e-catalogue* melalui aplikasi *e-purchasing*.

- 3) Pokja ULP mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa kepada Penyedia Kartu yang terdaftar pada sistem *e-catalogue* melalui aplikasi *e-purchasing*.
 - 4) Penyedia Kartu memberikan persetujuan atas permintaan pembelian barang melalui aplikasi *e-purchasing*.
 - 5) PPK dan Penyedia Kartu melakukan perjanjian pembelian Kartu.
 - 6) Pokja ULP/Pejabat Pengadaan menginput informasi dan/atau mengunggah bukti perjanjian pembelian barang/jasa pada aplikasi *e-purchasing*.
- b. Cara II
- 1) PPK dan Penyedia Kartu melakukan perjanjian pembelian Kartu.
 - 2) PPK menyampaikan data pesanan sesuai dengan perjanjian pembelian Kartu kepada Pokja ULP untuk diisikan pada aplikasi *e-purchasing*.
 - 3) Pokja ULP menerima, menyimpan, dan mengisi data pesanan Kartu melalui aplikasi *e-purchasing* berdasarkan data pesanan yang disampaikan PPK.
 - 4) Pokja ULP mengirimkan data pesanan Kartu kepada Penyedia Kartu yang terdaftar pada sistem *e-catalogue* melalui aplikasi *e-purchasing*.
 - 5) Penyedia Kartu mengkonfirmasi melalui aplikasi *e-purchasing* atas pemesanan Kartu yang dikirimkan oleh Pokja ULP.
 - 6) PPK menyetujui pemesanan Kartu yang dikirimkan oleh Penyedia.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS RAHARDJO